



PUTUSAN

NOMOR : 36/PID.B/2015/PT.PBR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tindak pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPIYAN Als PIAN
Bin HERMAN ADE;**
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11
Februari 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMA 3 Desa Pinang
Sebatang Timur, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11
Agustus
2014;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak
tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak
tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3
Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : **Wan Arwin Temimi, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, SH, yang beralamat kantor di Jalan Sutomo No. 13, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 372/Pen.Pid/2014/PN.Sak tertanggal 04 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Maret 2015 Nomor: 36/PID.B/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2014 No.Reg.Perk: PDM-378/SIKS/10/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Darma Bakti Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG serta DICKY PRANATA Bin AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 di Jalan Perkebunan Arara Abadi Hutan Eucalyptus Sungai Kencong Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah Sdr. DICKY Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi MUHAMMAD DELFI yang sedang bersama terdakwa mengatakan "PIAN, mau ga kamu carikan burung anak-anak, kalo mau ada orang mau beli harganya Rp. 500.000,- " dan terdakwa menjawab "kenapa burung anak-anak?" yang dijawab saksi MUHAMMAD DELFI "karena cuma itu yang mau bapak-bapak itu" dan terdakwa menjawab "ya sudah.", karena tertarik dengan uang yang dijanjikan saksi MUHAMMAD DELFI tersebut terdakwa pun menerima tawaran saksi MUHAMMAD DELFI. Selanjutnya terdakwa mengatakan "ayolah aku mau" dan saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan "besok kita mulai ya PIAN, lalu terdakwa menjawab "iya, tempat galian aja kita besok, banyak anak-anak mandi disana." Keesokan harinya, Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa didatangi saksi MUHAMMAD DELFI di rumahnya untuk bersama-sama pergi ke tempat penggalian tanah. Setiba di tempat galian tanah tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI melihat 4 (empat) orang anak sedang mandi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menunjuk seorang anak yaitu korban MARJEVAN GEA yang menurut

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengamatan saksi MUHAMMAD DELFI ukuran kemaluannya paling besar dibandingkan anak-anak lainnya yang mandi tersebut, lalu terdakwa membujuk korban untuk membeli kerupuk. Selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD DELFI bersama korban pergi menuju kedai di Jalan Darma Bakti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122, setiba di kedai terdakwa diminta oleh saksi MUHAMMAD DELFI untuk membeli pisau cutter. Setelah terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau cutter, terdakwa bersama korban dibonceng oleh saksi MUHAMMAD DELFI ke arah Pos security PT.Arara Abadi dan saksi MUHAMMAD DELFI menghentikan sepeda motornya di hutan Eucalyptus yang berada di dekat pos security dan tidak jauh letaknya dari Sungai Kencong. Setelah berada didalam lokasi hutan saksi MUHAMMAD DELFI dengan berbisik mengatakan kepada terdakwa "gimana kita bunuh anak ini?" dan terdakwa menjawab "iya". Setelah itu terdakwa menyandarkan tubuh korban ke pohon Eucalyptus lalu saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban untuk membuka celananya. Setelah korban membuka celananya sendiri, saksi MUHAMMAD DELFI memegang kemaluan korban dan memainkannya dengan tujuan untuk melihat kemaluan korban apakah menegang atau tidak, ternyata kemaluan korban tegang sehingga saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan "PAS" dengan tujuan memberikan aba-aba kepada terdakwa agar mencekik leher korban, pada saat yang bersamaan terdakwa melilitkan jaket milik saksi MUHAMMAD DELFI pada leher korban dan dengan adanya ucapan "PAS" dari saksi MUHAMMAD DELFI tersebut terdakwa menarik jaket yang telah dililitkan ke leher korban hingga korban tercekik dan tidak bernapas. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI membaringkan tubuh korban ke tanah sambil meminta terdakwa untuk memotong kemaluan korban lalu terdakwa memotong kemaluan korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau cutter, kemaluan korban tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan kedalam plastik dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD DELFI sedangkan pisau cutter terdakwa buang dengan cara melemparnya ke hutan Eucalyptus. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menutupi tubuh korban dengan daun-daun kering dan meninggalkan mayat korban di hutan tersebut. Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI sekira pukul 18.30 Wib mendatangi rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI Als IRA dan setiba di rumah Sdr. IRA terdakwa menyerahkan plastik berisi potongan kemaluan korban kepada Sdr. IRA dengan permintaan agar Sdr. IRA merebus daging yang menurut terdakwa adalah daging kambing yang akan diberikan kepada bos sebagai obat.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/42/IX/2014/RSB tanggal 10

September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada;
2. Tutup mayat : satu kantung terbuat dari bahan plastik berwarna hitam;
3. Perhiasan mayat : tidak ada;
4. Pakaian mayat :
5. Benda di samping mayat : satu buah celana pendek terbuat dari bahan jeans, warna biru tua, tanpa merek, tanpa ukuran, dengan empat saku di depan tanpa isi. Terdapat robekan pada selangkangan.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan;
7. Identitas khusus : tidak ada.
8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada.
11. Gigi geligi berjumlah enam buah dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah lima buah yang terdiri dari gigi dua, empat, lima dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh belum erupsi. Gigi satu dan tiga hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah yang terdiri dari gigi empat dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh yang belum erupsi. Gigi satu, dua, tiga dan lima hilang.
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi.

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR



14. Patah-patah.

15. Lain-lain :- satu buah tulang panggul dan gigi geraham enam kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

PEMERIKSAAN DALAM :

16. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada tulang-tulang kerangka.

17. Lain-lain:

I. Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik berwarna hitam dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada sebagian tulang kerangka. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia yang sudah terpisah satu sama lain dan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : satu buah, utuh.
2. Tulang belakang :

Bagian perut (vertebrate lumbalis) : dua buah, yaitu Liv-v.

Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah.

3. Tulang tumit : satu buah, sebelah kiri.
4. Tulang telapak kaki : satu buah, sebelah kiri.
5. Tulang panggul : satu buah.

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.

II. Identifikasi Personal :

i. Ras.

1. Tulang rongga mata (Orbita) : cenderung sirkuler.
2. Tonjolan langit-langit keras (Torus platinus) : terlihat dan teraba

jelas.

Kesan : Ras adalah mongoloid.

ii. Jenis Kelamin.

Kepala :

1. Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol;



2. Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) : Besar dan kasar;
3. Rongga mata (fossa orbita) : berbentuk kotak;
4. Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis): Besar dan kasar;
5. Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U";

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.

iii. Umur :

Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, ditemukan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan belum erupsi.

Kesan : Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun.

PEMERIKSAAN PENUNJANG.

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari KHAMINA ZALUKHU yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, perkiraan umur antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dan panjang tubuh tidak dapat dinilai ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan).
- Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DELFI yang sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 di daerah Bunut melihat tiga orang anak laki-laki yaitu korban FEMASIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADEVA, DAUD dan MAWAR sedang memancing di parit-parit yang berada di Pasar Bunut, saksi MUHAMMAD DELFI yang ingin melengkapi jumlah tumbal alat kemaluan manusia untuk menuntut ilmu kebal sebagaimana petunjuk ayahnya terdorong untuk membunuh anak-anak tersebut dan mengambil kemaluannya, kemudian saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan kepada terdakwa "Gimana PIAN kalau kita bunuh anak ini" dan terdakwa menjawab "Iya saya juga butuh duit ni", selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan "Ya udah kita ambil dagingnya lalu kita jual ke warung-warung kemudian kita bilang ini daging sapi." Setelah menyepakati rencana tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mendekati ketiga anak laki-laki tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengajak ketiganya memancing di daerah Sungai Naga karena di sungai tersebut banyak ikan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menaikkan korban dan MAWAR keatas sepeda motor Honda Revo yang dibawa saksi MUHAMMAD DELFI dengan tujuan ke arah Sungai Naga, sedangkan DAUD ditinggalkan di tempat tersebut dengan alasan akan dijemput, setibanya di Sungai Naga saksi MUHAMMAD DELFI berhenti lalu mengajak korban dan MAWAR ke tepi Sungai Naga dengan alasan untuk memancing ikan di daerah Sungai Naga, karena tidak mendapat ikan di Sungai Naga, lalu saksi MUHAMMAD DELFI berpindah tempat ke daerah Sungai Kencong untuk memancing di daerah Sungai Kencong, setibanya di sungai korban dan MAWAR kembali memancing ikan, dan disaat keduanya memancing bersama saksi MUHAMMAD DELFI, terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo meninggalkan saksi MUHAMMAD DELFI bersama korban dan MAWAR yang tetap melanjutkan memancing ikan di Sungai Kencong. Kepergian terdakwa sekira pukul 14.00 Wib tersebut adalah untuk menjemput DICKY PRANATA Bin AMRAN di rumahnya Bunut Desa Pinang Sebatang Timur untuk diajak memancing, terdakwa meminta DICKY PRANATA untuk mengambil parang lalu DICKY PRANATA mengambil 1 (satu) bilah parang dari lemari rumahnya kemudian parang tersebut dibawa oleh terdakwa bersama DICKY PRANATA ke Sungai Kencong. Beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan DICKY PRANATA tiba di Sungai Kencong lalu saksi MUHAMMAD DELFI meminta DICKY PRANATA untuk menjaga MAWAR karena terdakwa dan saksi MUHAMMAD DELFI akan mengajak korban untuk membeli kue.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 memboncengkan terdakwa dan menuju kedai namun setiba di kedai terdakwa tidak membeli kue tetapi membeli kantong asoy warna putih bening, minuman dan pisau carter, setelah membeli barang-barang tersebut, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI membawa korban ke Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di hutan Eucalyptus dan akasia yang berada di dekat Sungai Kencong, setibanya di hutan terdakwa dan saksi MUHAMMAD DELFI membawa korban ke arah jalan menurun, kemudian saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban membuka celananya sendiri, dan saat korban telah melepaskan celananya kemudian saksi MUHAMMAD DELFI memainkan kemaluan korban dan menyandarkan tubuh korban pada pohon dengan posisi berdiri sedangkan saksi MUHAMMAD DELFI berjongkok, pada saat bersamaan terdakwa mengambil akar rotan yang merambat di pohon akasia lalu melilitkannya ke leher korban, selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban untuk memainkan kemaluannya sendiri dan setelah alat kelamin korban tersebut tegang, lalu saksi MUHAMMAD DELFI mengucapkan kata "PAS" kepada terdakwa dengan maksud memberi aba-aba kepada terdakwa untuk menarik akar rotan yang melilit leher korban hingga korban meninggal, setelah itu terdakwa membaringkan tubuh korban ke tanah. Selanjutnya terdakwa mengambil parang yang berada di celananya dan dengan menggunakan parang tersebut terdakwa memotong leher korban, lalu terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 dan membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cutter dan beberapa plastik asoy warna putih bening lalu terdakwa kembali mendekati korban lalu dengan menggunakan pisau cutter terdakwa langsung membelah badan korban dari leher hingga ke pusat, membelah bagian paha kiri dan paha kanan hingga lutut kemudian membelah dari lutut sampai pergelangan kaki dan membelah dari siku-siku tangan kiri dan tangan kanan sampai ke pundak, setelah itu terdakwa menguliti seluruh bagian yang sudah dibelah olehnya lalu memotong daging organ tubuh korban hingga potongan yang kecil, kemudian memotong jantung korban, dilanjutkan memotong alat kelamin korban, setelah selesai memotong alat kelamin korban, daging, jantung serta alat kelamin yang telah dipotong tersebut oleh terdakwa di masukkan kedalam plastik asoy, saksi MUHAMMAD

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELFI membantu membuka plastik dan mengikat plastik asoy tersebut, beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD DELFI untuk menjemput DICKY namun di tengah perjalanan menuju Sungai Kencong terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI bertemu dengan DICKY seorang diri karena pada saat itu MAWAR telah pulang, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengajak DICKY ke lokasi pembunuhan korban, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melanjutkan menguliti, memotong daging bagian paha, kaki, perut lalu saksi MUHAMMAD DELFI memasukkan potongan daging tersebut ke dalam plastik asoy, saksi MUHAMMAD DELFI meminta DICKY untuk membantu menggeser plastik dari bungkusnya, setelah itu DICKY menggeser dan mengikat plastik yang telah berisi potongan daging korban hingga terkumpul seluruhnya 7 (tujuh) plastik asoy berisi potongan daging korban, potongan jantung dan potongan alat kelamin lalu terdakwa mengambil bungkus plastik asoy tersebut dan memasukkan ke dalam jaket yang dikenakannya, lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengambil daun-daun kering untuk menutupi mayat korban yang sudah tidak utuh lagi, kemudian terdakwa membuang pisau cutter dan sisa plastik asoy ke dalam hutan Eucalyptus tersebut, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor saksi MUHAMMAD DELFI, terdakwa dan DICKY pergi meninggalkan jasad korban, selanjutnya DICKY turun di Simpang Impres lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menuju ke kedai tuak milik SINAGA yang berada di Jalan Kantor Camat Km. 6 Desa Pinang Sebatang Barat, sesampai di tempat tersebut terdakwa menawarkan daging korban kepada pemilik kedai dengan mengatakan daging tersebut adalah daging sapi, setelah dilakukan tawar menawar akhirnya terdakwa menjual daging korban sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan harga seluruhnya Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menjual daging sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik di kedai Tuak milik TIOMINA Br TINJAK yang berada di Jalan Gajah Tunggal dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah menjual daging tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menitipkan 1 (satu) bilah parang yang semula digunakan terdakwa untuk memotong leher korban kepada pemilik kedai di belakang SMP 7 Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI pergi kerumah Sdr. IRAWATI Als IRA untuk mengantarkan alat kelamin dan sisa daging korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta Sdr. IRA untuk merebus kemaluan korban tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI pulang. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menggunakan sebagian uang hasil penjualan daging tersebut yaitu sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor sedangkan sisanya dipergunakan oleh terdakwa.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/41/VIII/2014/RSB tanggal 06 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa I dan Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada.
2. Tutup mayat : satu buah kantung pembungkus mayat terbuat dari bahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
5. Benda di samping mayat : satu buah baju kaus lengan pendek berwarna hijau terbuat dari bahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan.
7. Identitas khusus : tidak ada.
8. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang tujuh sentimeter. alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada.
11. Gigi geligi berjumlah tujuh belas buah, dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, tiga dan lima hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, dua, tiga hilang. Kuadran kanan bawah berjumlah lengkap enam buah, dan kuadran kiri bawah berjumlah lima buah dengan gigi satu hilang.
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi.
14. Patah-patah :

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR



15. Lain-lain : satu buah potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

PEMERIKSAAN DALAM :

16. Jaringan dan organ pada rongga-rongga kepala, dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka. Tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada lengan dan tangan kiri bawah, lengan dan tangan kanan bawah, kaki kiri dan kaki kanan.

17. Lain-lain:

a. Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik pembungkus berbahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI. Setelah dibuka tampak tulang-tulang kerangka dalam kondisi basah, berbau dan tampak sebagian jaringan otot dan kulit masih menempel. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia masih lekat satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Tulang tengkorak | : satu buah, utuh. |
| 2. Tulang rahang bawah | : satu buah, utuh. |
| 3. Tulang belakang | : |
| Bagian leher (Vertebrae cervicalis) : Tujuh buah, yaitu Ci-vii. | |
| Bagian dada) Vertebrae thorakalis): Dua belas buah yaitu Ti-xii. | |
| Bagian perut (vertebrate lumbalis) : Lima buah, yaitu Li-v. | |
| Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah. | |
| 4. Tulang dada | : Satu buah, utuh. |
| 5. Tulang belikat | : satu pasang, kiri dan kanan. |
| 6. Tulang selangka | : satu pasang, kiri dan kanan. |
| 7. Tulang iga | : Kiri dua belas buah, kanan sembilan buah. |
| 8. Tulang lengan atas | : Satu pasang, kiri dan kanan. |
| 9. Tulang hasta | : Satu pasang, kiri dan kanan. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tulang pengumpil	: Satu pasang, kiri dan kanan.
11. Tulang telapak, jari tangan	: Lengkap, utuh.
12. Tulang pinggul	: Satu pasang, kiri dan kanan.
13. Tulang kemaluan	: Satu pasang, kiri dan kanan.
14. Tulang paha	: Satu pasang, kiri dan kanan.
15. Tulang kering	: Satu pasang, kiri dan kanan.
16. Tulang betis	: Satu pasang, kiri dan kanan.
17. Tulang telapak, jari kaki	: Lengkap dan utuh.

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.

b. Identifikasi Personal :

i. Ras

Gigi seri (incisivus) rahang atas : Berbentuk seperti sekop (shovel-shaped).

Kesan : Ras adalah mongoloid.

ii. Jenis kelamin.

Kepala :

- Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol.
- Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) : Besar dan kasar.
- Rongga mata (fossa orbita) : Bentuk kotak.
- Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis) : Besar dan kasar.

- Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U".

Panggul :

- Lengkung Subpubic (angulus subpubicus) : Bentuk huruf "V".

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.

ii. Umur :

Penentuan perkiraan umur menggunakan tabel Meindl dan Krogman. Pada pemeriksaan permukaan tulang kemaluan (symphysis pubis) tampak alur (furrows) dan bukit (ridges) yang masih jelas, pada permukaan tepi depan (ventral) belum tampak gambaran menyerupai benteng (rampart),

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada permukaan tepi belakang (dorsal) tampak mencembung dan belum adanya pendataran (plateau), pada permukaan tepi atas dan bawah (extremities) belum terbentuk dengan jelas.

Dengan memperhatikan gambaran pada permukaan tulang kemaluan, maka perkiraan usia pada mayat ini adalah dibawah dua puluh tahun.

Kesan : Perkiraan umur adalah di bawah dua puluh tahun.

iii. Tinggi Badan.

Tulang	Panjang (cm)
Tulang paha (Os femur)	30
Tulang kering (Os tibia)	24,2
Tulang betis (Os fibula)	23.5

Tulang	Panjang (cm)	Rumus penghitungan tinggi badan (laki-laki, mongoloid)	Hasil \pm (SE x 2)	Hasil akhir (cm)
Os femur	30	$(2,15 \times 30(\text{Fem})) + 72,57$	$137,07 \pm (3,80 \times 2)$	129,47-144,67
Os fibula	23,5	$(2,40 \times 23,5(\text{Fib})) + 80,56$	$136,96 \pm (3,24 \times 2)$	130,48-143,44

Kesan : Perkiraan tinggi badan adalah antara 129, 47 – 144,67 cm.

PEMERIKSAAN PENUNJANG :

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari ALIMINA GULO yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid berusia dibawah dua puluh tahun, dengan panjang tubuh seratus dua puluh sembilan koma empat puluh tujuh sentimeter sampai seratus empat puluh empat koma enam puluh tujuh sentimeter ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan).
- Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Darma Bakti Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG serta DICKY PRANATA Bin AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 di Jalan Perkebunan Arara Abadi Hutan Eucalyptus Sungai Kencong Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa didatangi saksi MUHAMMAD DELFI di rumahnya untuk bersama-sama

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke tempat penggalian tanah. Setiba di tempat galian tanah tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI melihat 4 (empat) orang anak sedang mandi, salah satunya adalah korban MARJEVAN GEA, lalu terdakwa membujuk korban untuk membeli kerupuk. Selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD DELFI bersama korban pergi menuju kedai di Jalan Darma Bakti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122, setiba di kedai terdakwa diminta oleh saksi MUHAMMAD DELFI untuk membeli pisau cutter. Setelah terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau cutter, terdakwa bersama korban dibonceng oleh saksi MUHAMMAD DELFI ke arah Pos security PT. Arara Abadi dan saksi MUHAMMAD DELFI menghentikan sepeda motornya di hutan Eucalyptus yang berada di dekat pos security dan tidak jauh letaknya dari Sungai Kencong. Setelah berada didalam lokasi hutan terdakwa menyandarkan tubuh korban ke pohon Eucalyptus lalu saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban untuk membuka celananya. Setelah korban membuka celananya sendiri, saksi MUHAMMAD DELFI memegang kemaluan korban dan memainkannya dengan tujuan untuk melihat kemaluan korban apakah menegang atau tidak, ternyata kemaluan korban tegang sehingga saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan "PAS" dengan tujuan memberikan aba-aba kepada terdakwa agar mencekik leher korban, pada saat yang bersamaan terdakwa melilitkan jaket milik saksi MUHAMMAD DELFI pada leher korban dan dengan adanya ucapan "PAS" dari saksi MUHAMMAD DELFI tersebut terdakwa menarik jaket yang telah dililitkan ke leher korban hingga korban tercekik dan tidak bernapas. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI membaringkan tubuh korban ke tanah sambil meminta terdakwa untuk memotong kemaluan korban lalu terdakwa memotong kemaluan korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau cutter, kemaluan korban tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan kedalam plastik dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD DELFI sedangkan pisau cutter terdakwa buang dengan cara melemparnya ke hutan Eucalyptus. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menutupi tubuh korban dengan daun-daun kering dan meninggalkan mayat korban di hutan tersebut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/42/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. dr. Dedi Afandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada.
2. Tutup mayat : satu kantung terbuat dari bahan plastik berwarna hitam.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
5. Benda di samping mayat : satu buah celana pendek terbuat dari bahan jeans, warna biru tua, tanpa merek, tanpa ukuran, dengan empat saku di depan tanpa isi. Terdapat robekan pada selangkangan.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan.
7. Identitas khusus : tidak ada.
8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada.
11. Gigi geligi berjumlah enam buah dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah lima buah yang terdiri dari gigi dua, empat, lima dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh belum erupsi. Gigi satu dan tiga hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah yang terdiri dari gigi empat dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh yang belum erupsi. Gigi satu, dua, tiga dan lima hilang.
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi.
14. Patah-patah.
15. Lain-lain : satu buah tulang panggul dan gigi geraham enam kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

PEMERIKSAAN DALAM :

- I. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada tulang-tulang kerangka.
- II. Lain-lain:
 - a. Identifikasi Umum :

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR



Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik berwarna hitam dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada sebagian tulang kerangka. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia yang sudah terpisah satu sama lain dan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

- i. Tulang tengkorak : satu buah, utuh.
- ii. Tulang belakang :
- iii. Bagian perut (vertebrate lumbalis) : dua buah, yaitu Liv-v.
- iv. Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah.
- v. Tulang tumit : satu buah, sebelah kiri.
- vi. Tulang telapak kaki : satu buah, sebelah kiri.
- vii. Tulang panggul : satu buah.

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.

b. Identifikasi Personal :

i. Ras.

1. Tulang rongga mata (Orbita) : cenderung sirkuler.
2. Tonjolan langit-langit keras (Torus platinus) : terlihat dan teraba jelas.

Kesan : Ras adalah mongoloid.

ii. Jenis Kelamin.

Kepala :

- Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol.
- Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) : Besar dan kasar.
- Rongga mata (fossa orbita) : berbentuk kotak.
- Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis): Besar dan kasar.
- Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U".

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.



iii. Umur :

Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, ditemukan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan belum erupsi.

Kesan: Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun.

PEMERIKSAAN PENUNJANG :

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari KHAMINA ZALUKHU yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, perkiraan umur antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dan panjang tubuh tidak dapat dinilai ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DELFI yang sedang jalan-jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam bernomor Polisi BM.4122 di daerah Bunut melihat tiga orang anak laki-laki yaitu korban FEMASILI MANDEVA, DAUD dan MAWAR sedang memancing di parit-parit yang berada di pasa bunut, lalu Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mendekati ketiga anak laki-laki tersebut setelah itu Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengajak ketiganya memancing di daerah sungai naga karena di sungai tersebut banyak ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menaikan korban dan MAWAR keatas Sepeda Motor Honda Revo yang dibawa saksi MUHAMMAD DELFI dengan tujuan kearah sungai naga, sedangkan DAUD ditinggalkan ditempat tersebut dengan alasan akan dijemput, setibanya di sungai

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naga MUHAMMAD DELFI berhenti lalu mengajak korban dan MAWAR ketepi sungai naga dengan alasan untuk memancing ikan didaerah sungai naga, karena tidak mendapat ikan di sungai naga, lalu saksi MUHAMMAD DELFI berpindah tempat ke daerah sungai kencong untuk memancing didaerah sungai kencong, setibanya disungai korban dan MAWAR kembali memancing ikan, dan disaat keduanya memancing bersama saksi MUHAMMAD DELFI Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo meninggalkan saksi MUHAMMAD DELFI bersama korban dan MAWAR yang tetap melanjutkan memancing ikan disungai kencong. Kepergian Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib tersebut adalah untuk menjemput DICKY PRANATA Bin AMRAN dirumahnya Bunut Desa Pinang Sebatang Timur untuk diajak memancing, Terdakwa meminta DICKY PRANATA untuk mengambil parang lalu DICKY PRANATA mengambil 1 (satu) bilah parang dari lemari rumahnya kemudian parang tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama DICKY PRANATA ke sungai kencong. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan DICKY PRANATA tiba di sungai kencong lalu saksi MUHAMMAD DELFI meminta DICKY PRANATA untuk menjaga MAWAR karena Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DELFI akan mengajak korban untuk membeli kue .

Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 memboncengkan terdakwa dan menuju kedai namun setiba di kedai terdakwa tidak membeli kue tetapi membeli kantong asoy warna putih bening, minuman dan pisau carter, setelah membeli barang-barang tersebut, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI membawa korban ke Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di hutan Eucalyptus dan akasia yang berada di dekat Sungai Kencong, setibanya di hutan terdakwa dan saksi MUHAMMAD DELFI membawa korban kearah jalan menurun, kemudian saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban membuka celananya sendiri, dan saat korban telah melepaskan celananya kemudian saksi MUHAMMAD DELFI memainkan kemaluan korban dan menyandarkan tubuh korban pada pohon dengan posisi berdiri sedangkan saksi MUHAMMAD DELFI berjongkok, pada saat bersamaan terdakwa mengambil akar rotan yang merambat di pohon akasia lalu melilitkannya ke leher korban, selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban untuk memainkan kemaluannya sendiri dan setelah alat kelamin korban

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tegang, lalu saksi MUHAMMAD DELFI mengucapkan kata "PAS" kepada terdakwa dengan maksud memberi aba-aba kepada terdakwa untuk menarik akar rotan yang melilit leher korban hingga korban meninggal, setelah itu terdakwa membaringkan tubuh korban ke tanah. Selanjutnya terdakwa mengambil parang yang berada di celananya dan dengan menggunakan parang tersebut terdakwa memotong leher korban, lalu terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 dan membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cutter dan beberapa plastik asoy warna putih bening lalu terdakwa kembali mendekati korban lalu dengan menggunakan pisau cutter terdakwa langsung membelah badan korban dari leher hingga ke pusat, membelah bagian paha kiri dan paha kanan hingga lutut kemudian membelah dari lutut sampai pergelangan kaki dan membelah dari siku-siku tangan kiri dan tangan kanan sampai ke pundak, setelah itu terdakwa menguliti seluruh bagian yang sudah dibelah olehnya lalu memotong daging organ tubuh korban hingga potongan yang kecil, kemudian memotong jantung korban, dilanjutkan memotong alat kelamin korban, setelah selesai memotong alat kelamin korban, daging, jantung serta alat kelamin yang telah dipotong tersebut oleh terdakwa di masukkan kedalam plastik asoy, saksi MUHAMMAD DELFI membantu membuka plastik dan mengikat plastik asoy tersebut, beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD DELFI untuk menjemput DICKY namun di tengah perjalanan menuju Sungai Kencong terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI bertemu dengan DICKY seorang diri karena pada saat itu MAWAR telah pulang, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengajak DICKY ke lokasi pembunuhan korban, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melanjutkan menguliti, memotong daging bagian paha, kaki, perut lalu saksi MUHAMMAD DELFI memasukkan potongan daging tersebut kedalam plastik asoy, saksi MUHAMMAD DELFI meminta DICKY untuk membantu menggeser plastik dari bungkusnya, setelah itu DICKY menggeser dan mengikat plastik yang telah berisi potongan daging korban hingga terkumpul seluruhnya 7 (tujuh) plastik asoy berisi potongan daging korban, potongan jantung dan potongan alat kelamin lalu terdakwa mengambil bungkus plastik asoy tersebut dan memasukkan kedalam jaket yang dikenakannya, lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengambil daun-daun kering untuk menutupi mayat korban yang sudah tidak utuh lagi, kemudian terdakwa

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang pisau cutter dan sisa plastik asoy kedalam hutan Eucalyptus tersebut, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor saksi MUHAMMAD DELFI, terdakwa dan DICKY pergi meninggalkan jasad korban.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/41/VIII/2014/RSB tanggal 06 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa I dan Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada.
2. Tutup mayat : satu buah kantung pembungkus mayat terbuat dari bahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
5. Benda di samping mayat : satu buah baju kaus lengan pendek berwarna hijau terbuat dari bahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan.
7. Identitas khusus : tidak ada.
8. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang tujuh sentimeter. alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada.
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada.
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada.
11. Gigi geligi berjumlah tujuh belas buah, dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, tiga dan lima hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, dua, tiga hilang. Kuadran kanan bawah berjumlah lengkap enam buah, dan kuadran kiri bawah berjumlah lima buah dengan gigi satu hilang.



12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai.

13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi.

14. Patah-patah :

15. Lain-lain : satu buah potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.

PEMERIKSAAN DALAM :

I. Jaringan dan organ pada rongga-rongga kepala, dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka. Tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada lengan dan tangan kiri bawah, lengan dan tangan kanan bawah, kaki kiri dan kaki kanan.

II. Lain-lain:

a. Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik pembungkus berbahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI. Setelah dibuka tampak tulang-tulang kerangka dalam kondisi basah, berbau dan tampak sebagian jaringan otot dan kulit masih menempel. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia masih lekat satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : satu buah, utuh

2. Tulang rahang bawah : satu buah, utuh

3. Tulang belakang :

Bagian leher (Vertebrae cervicalis): Tujuh buah, yaitu Ci-vii.

Bagian dada)Vertebrae thorakalis): Dua belas buah yaitu Ti-xii.

Bagian perut (vertebrate lumbalis) : Lima buah, yaitu Li-v.

Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah.

4. Tulang dada : Satu buah, utuh.

5. Tulang belikat : satu pasang, kiri dan kanan.

6. Tulang selangka : satu pasang, kiri dan kanan.

7. Tulang iga : Kiri dua belas buah, kanan

sembilan buah.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR



- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 8. Tulang lengan atas | : Satu pasang, kiri dan kanan. |
| 9. Tulang hasta | : Satu pasang, kiri dan kanan. |
| 10. Tulang pengumpil | : Satu pasang, kiri dan kanan. |
| 11. Tulang telapak, jari tangan | : Lengkap, utuh. |
| 12. Tulang pinggul | : Satu pasang, kiri dan kanan. |
| 13. Tulang kemaluan | : Satu pasang, kiri dan kanan. |
| 14. Tulang paha | : Satu pasang, kiri dan kanan. |
| 15. Tulang kering | : Satu pasang, kiri dan kanan. |
| 16. Tulang betis | : Satu pasang, kiri dan kanan. |
| 17. Tulang telapak, jari kaki | : Lengkap dan utuh. |

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.

b. Identifikasi Personal :

i. Ras.

Gigi seri (incisivus) rahang atas : Berbentuk seperti sekop (shovel-shaped).

Kesan : Ras adalah mongoloid.

ii. Jenis kelamin.

Kepala :

- Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol;
- Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) : Besar dan kasar;
- Rongga mata (fossa orbita) : Bentuk kotak;
- Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis) : Besar dan kasar;
- Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U";

Panggul :

- Lengkung Subpubic (angulus subpubicus) : Bentuk huruf "V".

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.

ii. Umur :

Penentuan perkiraan umur menggunakan tabel Meindl dan Krogman.

Pada pemeriksaan permukaan tulang kemaluan (symphysis pubis) tampak alur (furrows) dan bukit (ridges) yang masih jelas, pada



permukaan tepi depan (ventral) belum tampak gambaran menyerupai benteng (rampart), pada permukaan tepi belakang (dorsal) tampak mencembung dan belum adanya pendataran (plateau), pada permukaan tepi atas dan bawah (extremities) belum terbentuk dengan jelas.

Dengan memperhatikan gambaran pada permukaan tulang kemaluan,

maka perkiraan usia pada mayat ini adalah dibawah dua puluh tahun.

Kesan : Perkiraan umur adalah di bawah dua puluh tahun.

iii. Tinggi Badan.

Tulang	Panjang (cm)
Tulang paha (Os femur)	30
Tulang kering (Os tibia)	24,2
Tulang betis (Os fibula)	23.5

Tulang	Panjang (cm)	Rumus penghitungan tinggi badan (laki-laki, mongoloid)	Hasil \pm (SE x 2)	Hasil akhir (cm)
Os femur	30	$(2,15 \times 30(\text{Fem})) + 72,57$	$137,07 \pm (3,80 \times 2)$	129,47-144,67
Os fibula	23,5	$(2,40 \times 23,5(\text{Fib})) + 80,56$	$136,96 \pm (3,24 \times 2)$	130,48-143,44

Kesan : Perkiraan tinggi badan adalah antara 129, 47-144,67 cm.

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari ALIMINA GULO yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR



Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, berusia dibawah dua puluh tahun, dengan panjang tubuh seratus dua puluh sembilan koma empat puluh tujuh sentimeter sampai seratus empat puluh empat koma enam puluh tujuh sentimeter ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan).
- Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-378/SIKS/10/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam beberapa kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE dengan pidana mati ;
 - Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang dan sarungnya warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau cutter;
 - Kantung plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD DELFI Als BUYUNG Bin BASRI TANJUNG.

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 372/Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 12 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supiyan Als Pian Bin Herman Ade telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supiyan Als Pian Bin Herman Ade oleh karena itu dengan Pidana Mati ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) bilah parang dan sarungnya warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau cutter;
 - kantung plastik warna putih bening;

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Delfi als Buyung bin Basri Tanjung;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Akta permohonan banding Nomor:03/Akta.Pid/2015/PN.SAK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 372/Pid.B/2014/PN.SAK tanggal 12 Februari 2015, dimana pengajuan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 ;

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta permohonan banding Nomor:03/Akta.Pid/2015/PN.SAK yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 372/Pid.B/2014/PN.SAK tanggal 12 Februari 2015, dimana pengajuan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 ;
7. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 02 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 02 Maret 2015, dimana memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 ;
8. Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;
9. Surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 27 Februari 2015 Nomor : W4.U13/290 dan 291/HN/ 01.11/II/2015, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Februari 2015 Nomor: 372/PID.B/2014/PN.SAK dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh bukti dan fakta hukum yang ada dalam perkara aquo telah dinilai dan dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi norma-norma yuridis yang dipadu dengan berbagai perhitungan nilai-nilai sosial yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran yang didasari oleh suatu penerapan tehnis yustisial yang berorientasi kepada rasa keadilan dan sesuai dengan tuntutan materi perundang-undangan didalam mengungkap kebenaran materil ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan mengrefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi masyarakat agar berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Februari 2015 Nomor: 372/PID.B/2014/PN.SAK, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR



Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Februari 2015 Nomor: 372/PID.B/2014/PN.SAK, yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Khusus Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **SENIN tanggal 6 April 2015**, oleh kami **Kharlison Harianja,SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, **Eddy Risdianto,SH.,MH** dan **H.Imam Su'udi,SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 April 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti tindak pidana khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Eddy Risdianto,SH.,MH

Kharlison Harianja,SH.,MH



H.Imam Su'udi,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Tabrani, SmHk

Hal. 31 dari 27 hal. Put. No.36/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)